

AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Lourensy Varina Sitania^{1*} & Eko Suponyono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

lourensysitania@yahoo.com

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that has become the world's spotlight and is organized, with advances in information, communication and transportation technology that provide access to these crimes in a structured and systematic manner. The purpose of this paper is to see the actions taken by the Indonesian state in eradicating trafficking in persons in line with the Palermo Protocol 2000 accommodation. It is seen how victims are given protection and know that sanctions ratified into national law have the force of law that contains red effects on perpetrators of crime, in terms of application law enforcement. The research method uses a normative legal approach with a legislative approach and a comparative approach, which looks at legal provisions in preventing problems and from studying legal material and articles that address the eradication of human trafficking. The results of this study are that Human Trafficking has become a growing crime in which in terms of preventing criminal acts that become a force for the country to fight this crime. The results of this study are the Palermo Protocol which accommodates the Criminal Act of Trafficking in Persons in Indonesia, issued by countries and countries that combat trafficking in persons who sanction perpetrators and provide protection against victims of crime in providing welfare to the nation and country.

Keywords: Protocol Palermo; Human Trafficking; Policy Act.

ABSTRAK

Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan kejahatan yang menjadi sorotan dunia dan terorganisir, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memberikan akses kepada kejahatan tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat tindakan yang telah dilakukan negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan pengakomodasian ketentuan protokol palermo tahun 2000. Dilihat pada bagaimana korban diberikan perlindungan dan mengetahui sanksi aturan hukum yang diratifikasikan ke dalam hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang mengandung efek jera terhadap pelaku kejahatan, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, dimana melihat ketentuan hukum dalam pencegahan permasalahan dan dari kajian bahan hukum maupun artikel yang membahas tentang pemberantasan perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah Human Trafficking telah menjadi kejahatan yang berkembang dimana dalam hal pencegahan tindak pidana yang menjadi kekuatan bagi negara untuk memerangi kejahatan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Pengakomodasian Protokol Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa dan negara yang memerangi adanya perdagangan orang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Kata Kunci: Protokol Palermo; Perdagangan Orang, Kebijakan Perundang-Undangan.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun". Masyarakat selaku warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan setara di dalam peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan upaya perlindungan (Disemadi, & Prananingtyas, 2019). Maka dari itu terhadap warga negara maka di dalam peraturan tersebut negara wajib memberikan perlindungan dan mempertahankan ketahanan nasional negara (Faisol, 2019). Secara lebih luas manusia memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi dengan huku dan peraturan, dan juga sudah berlaku HAM tersebut sejak ia lahir maupun dari dalam kandungan (Ardianto, 2012).

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang terdapat didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa "Orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun". Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut (Munthe, 2015).

Demikian juga dengan perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi, seperti dipaksa untuk menjadi pekerja domestik, prostitusi ataupun kawin paksa (Hidayati, 2012).

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan ke dalam bentuk baru yang dikenal dengan istilah perdagangan orang atau Human Trafficking/ Trafficking in Persons (Sulaksono, 2016). Human Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Human Trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Nugroho, 2018). Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).

Untuk meminimalisasi potensi tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

dan keluarga. Pemerintah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan sampai pada pemberantasan tindak perdagangan orang (Saraswati, 2015).

Definisi Human Trafficking mengalami perkembangan sampai ditetapkannya "protocol to prevent, Suppress, and punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime" yang diartikan dengan protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana Human Trafficking terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Tahun 2000 melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini dikeluarkan PBB yang kemudian dikenal dengan sebutan Protokol Palermo atau Palermo Convention 2000, dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan Human Trafficking dimuat pada Article 3.

Munculnya Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Mencegah, Memeberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terkhususnya yang menjadi korban perdagangan orang (Human Trafficking) yaitu perempuan dan anak, dengan adanya Protokol Palermo tersebut menjadi tolak ukur dalam mendorong pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): a). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); b). Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW); c). Konvensi

Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (ECOSOC); dan d). Konvensi Hak Anak (ILO).

Bentuk larangan terhadap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk eksploitasi (Farno, 2013): a). Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi; b). Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi; c). Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan; d). Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO; e). Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum; f). Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO; g). Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; h). Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan (Farno, 2013).

Perdagangan orang di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dalam ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".

Secara yuridis adanya delik tentang Perdagangan Orang ke dalam Undang-Undang sangat diperlukan dengan mutlak untuk memaksa seseorang maupun masyarakat untuk mematuhi dan memberikan hukum yang mutlak dalam untuk siapapun yang melakukan setiap kejahatan tersebut (Sulaksono, 2016).

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Dalam pengaturan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan adanya pengaturan tersebut mampu mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak, namun dalam dinamika norma undang-undang ini masih setengah hati, yang melahirkan multi interpretasi, pemulihan, dan repatriasi saksi dan

korban. Mengingat kompleksnya masalah kejahatan Trafficking ini, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan ini. Pada saat ini, belum ada definisi hukum yang baku tentang perdagangan anak di Indonesia baik dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya (Disemadi, 2019).

Dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi, melindungi hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak dan juga melindungi keberadaan individu khususnya dalam penelitian tentang Perdagangan Orang atau biasa disebut secara internasional adalah Human Trafficking (Faisol, 2019).

Indonesia meratifikasikan Protokol Palermo Tahun 2000 termuat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu kepedulian negara Indonesia dalam ikut serta memerangi dan mencegah kejahatan perdagangan orang (Faisol, 2019). Hal ini merupakan wujud keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa. Sebagai landasan menyusun

program aksi maka dikeluarkan pedoman pelaksanaan program aksi nasional dengan dikeluarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa, diperlukannya suatu rencana aksi nasional penghapusan perdagangan atau trafficking perempuan dan anak yang dapat jadi arahan (Kristin, & Dewi, 2017). Adapun rencana tersebut disusun dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan aksi, yang terdiri dari (Suhardin, 2008): a). Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban Trafficking orang khususnya anak dan perempuan; b). Mewujudkan kegiatan-kegiatan, baik preventif maupun represif atau pratek-praktek Trafficking orang khususnya anak dan perempuan; c). Mendorong pembentukan dan/ atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan Trafficking orang khususnya anak dan perempuan.

Perdagangan orang telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP. Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pihak aparat penegak hukum memberlakukan Pasal 296 di dalam KUHP menyebutkan "barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah", Pasal 297 KUHP menyebutkan "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", Pasal 298 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan, ayat (2) menyebutkan jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292-297 dalam melakukan pencarian-nya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut. Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyeret para pelakunya karena unsur-unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam KUHP. Untuk meminimalisasi potensi tentang perdagangan orang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga (Suhardin, 2008). Pemerintah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan sampai pada pemberantasan tindak perdagangan orang.

Tujuan dari pelaksanaan dan penerapan Protokol Palermo ini untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerapan penanggulangan yang sudah dilakukan oleh negara ini dalam aksi kejahatan Human Trafficking yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

(Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Dalam Protokol Palermo yang dibahas yaitu: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak). Protokol ini juga disebut sebagai Protokol Perdagangan Manusia atau Protokol TCP/ TIP (Transmission Control Protocol/ Transmission Internet Protocol) PBB adalah sebuah protokol untuk Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, ini adalah salah satu dari tiga Protokol Palermo.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Human Trafficking (perdagangan orang) yang diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ?

Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Human Trafficking (perdagangan orang) yang diakomodasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu sesuai dengan isu hukumnya, penelitian ini akan mengkaji beberapa aturan hukum yaitu : KUHP, Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), serta Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mengkaji itu maka akan didapat pemahaman ketentuan hukum yang mengatur Pelaksanaan dan Penerapan Protokol Palermo tentang Pemberantasan Tindak Pidana orang.

Mengingat penelitian yang berfokus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilakukan sebelumnya seperti oleh: 1). Riswan Munthe pada Tahun 2015 yang berfokus pada tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia (Munthe, 2015); 2). Maslihati Nur Hidayati pada Tahun 2012 yang berfokus pada upaya pemberantasan perdagangan orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Nasional (Hidayati, 2012); 3). Muh Abdul Qudus dan Pujiyono pada tahun 2019 yang berfokus pada pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang (Qudus, & Pujiyono, 2019); 4). Rowena Fong & Jodi Berger Cardoso pada tahun 2010 yang berfokus pada anak sebagai objek perdagangan manusia (Fong, & Cardoso, 2010); dan 5). Janie A. Chuang pada tahun 2014 yang berfokus tentang eksploitasi

manusia dalam hukum perdagangan orang (Chuang, 2014).

Perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian ini lebih menekankan pada Akomodasi Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Suteki, & Taufani, 2018). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Disemadi, & Roisah, 2019). Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Tindak Pidana Human Trafficking

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang atau Human trafficking yang sering terjadi adalah (Widiastuti, 2010): a). merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun; b). dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji tinggi; c). identitas dipalsukan; d). biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen; e). tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat; f). putusannya jaringan; dan g). korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.

Modus operandi yang digunakan untuk korban merupakan cara yang dilakukan pelaku biasanya yang diambil sebagai korban yaitu seseorang yang menderita psikis, mental, ekonomi yang kurang yang mengakibatkan korban ingin bergabung dalam pekerjaan kejahatan tersebut. Eksploitasi yang dilakukan pada saat korban diberangkatkan keluar dari negaranya melalui kejahatan yang terorganisir (Sitorus, 2016).

Menurut Donald Cressey, kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa. Sedangkan menurut Michael Maltz kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian,

korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban (Farhana, 2010).

Perdagangan orang termasuk didalam kejahatan transnasional, maka para ahli mengemukakan pendapat mengenai sifat dan alur kejahatan transnasional seperti menurut Cherif Bassiouni, unsur transnasional, yaitu (Faisol, 2019):
a). Conduct affecting more than one state (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara).
b). Conduct including or affecting citizens of more than one state (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara).
c). Means and methods transcend national boundaries (sarana dan prasarana serta metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara).

2. Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional

Perjanjian internasional dengan perjanjian nasional memiliki satu kesatuan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang melakukan perjanjian (Purwanto, 2009). Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melalui proses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara (Sulaksono, 2016).

Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi suatu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.

Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya (Daud & Sopoyono, 2019). Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional (Purwanto, 2009).

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan species dari genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. (Purwanto 2009). Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden Nomor 2826/ HK/ 1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional.

Protokol Palermo mendorong agar setiap negara peserta dalam konvensi ini menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain

yang dianggap perlu untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Di Indonesia sendiri, sebelum melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, sejak tanggal 19 April 2007, Indonesia telah mengundang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sesuai dengan judulnya, pendekatan UU ini mengarah pada aspek "tindak pidana" perdagangan orang.

Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional yang dilihat pada pembahasan ini yaitu melihat bahwa terkait dengan treaty contract yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain. Pemberlakuan Protokol Palermo yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang, baik korban maupun saksi (Kristin, & Dewi, 2017).

Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka setiap negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya (Kusuma, 2015): a). Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik; b). Asas Reciprocitas; Tindakan suatu negara (positif/ negatif) akan terbalas setimpal; c). Asas Courtecy: Saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara

lain; d). Equality rights: Setiap negara memiliki kedudukan yang sama. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam asas pacta sun servanda, dapat dikatakan seperti itu karena Indonesia telah mengikuti PBB pada saat Indonesia mengikuti PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian internasional (Pratomo, 2009).

Berkaitan dengan pemberlakuan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan adanya ratifikasi tentang pembahasan tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut Human Trafficking secara internasional yang diatur dalam Protokol Palermo ini maka Indonesia harus melaksanakan etikad baik dimana menjaga maupun melindungi segenap bangsa Indonesia maupun bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan keadaan aman pada setiap negara (Pratomo, 2009). Hubungan internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya yang belum bisa disediakan oleh negara tersebut. Tujuan dari hubungan internasional antara lain: a). Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara; b). Menciptakan saling pengertian antar bangsa; c). Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjian tersebut dengan etika baik yaitu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Dengan adanya *treaty contract* (*traite -contract*) maka perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut (Pratomo, 2009).

Perkembangan yang terjadi di Indonesia dengan adanya perjanjian internasional ini, reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan proses demokratisasi dalam bidang hukum untuk menuju suatu sistem hukum modern dan juga faktor eksternal yaitu globalisasi yang memaksa kehadiran instrumen asing seperti perjanjian internasional di dalam sistem hukum yang sedang bereformasi maupun adanya pengawasan setiap batas-batas negara agar menjaga terjadinya perdagangan-perdagangan tanpa izin salah satunya perdagangan orang/ Human Trafficking (Kusuma, 2015). Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian internasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Perbandingan Antara Peraturan Internasional (Protokol Palermo) Dengan Peraturan Nasional Tentang Perdagangan Orang

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang, tentunya dalam hal ini akan membawa pada suatu bentuk akibat hukum berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Akibat hukum tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban namun bagi pelaku perdaganganpun dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatannya (Kusuma, 2015).

Berdasarkan definisi Perdagangan Orang atau Human Trafficking, maka pengertian dari perdagangan orang yang ada di dalam protokol palermo tahun 2000 dengan pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki definisi pengertian yang cukup jauh secara garis besarnya dalam pengakomodasian tentang Perdagangan Orang atau Human Trafficking. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, tidak menggunakan kata perbudakan maupun penghambaan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menggunakan kata memegang kendali atas orang lain dan begitu juga dengan kata eksploitasi seksual yang didalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tidak dimasukkan lagi ke dalam Undang-undang tersebut sehingga dalam pengertian definisi perdagangan orang tersebut dapat memiliki makna yang lain bagi setiap orang yang membaca dan

menelaah aturan Undang-Undang tersebut. Sama halnya dengan di dalam KUHP tertuang dalam Pasal 297 tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang atau Human Trafficking, karena di dalam KUHP hanya memuat ancaman pidana untuk orang yang melakukan kejahatan perdagangan perempuan dan anak, tetapi jika dilihat dari Undang-Undang 21 Tahun 2007 bahwa perdagangan orang bukan hanya untuk perempuan dan anak saja tetapi laki-laki dewasa dapat terjerat dalam kejahatan tersebut dimana tingkat kemiskinan dan ekonomi yang membuat terjadinya perbudakan.

Hukuman bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Melihat dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang diratifikasikan oleh negara Indonesia yang berupa Undang-Undang No 21 Tahun 2007 yang di dalam aturan tersebut mengatur tentang sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan perdagangan orang atau human trafficking, sanksi yang ada di dalam ratifikasi dalam aturan nasional dapat diterapkan bagi si pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang hanya bisa untuk negara yang menerima perdagangan saja dan dikembalikan kepada negara asal korban tersebut. KUHP telah merumuskan ancaman pidana paling lama 6 tahun untuk pelaku tindak kejahatan yang telah melaksanakan kejahatan perdagangan orang yang di dalamnya perempuan anak maupun laki-laki dewasa dan yang belum cukup umur, dengan adanya ancaman tersebut maka peran negara secara tegas mengupayakan agar pemberantasan

perdagangan orang dilihat serius dalam negeri maupun di berbagai negeri agar kurangnya angka perdagangan orang (Agustina, 2006). Tetapi, dalam Protokol Palermo Tahun 2000 tidak diaturnya sanksi tersebut dikarenakan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa memiliki banyak artian dalam mengemukakan sanksi tergantung bagaimana cara pandang masing-masing negara dan wajib saja jika negara yang meratifikasi protokol tersebut dapat menambahkan aturan yang lebih spesifik dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Shoaps, 2013). Maka, dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 menegaskan sanksi tersebut agar perdagangan orang yang terjadi selama ini dapat berkurang dari angka biasanya.

Kapasitas perdagangan orang: Kapasitas perdagangan orang di dalam aturan hukum yang berlaku merupakan status korban dalam Protokol Palermo Tahun 2000, menimbang bahwa di dalam Protokol Palermo Tahun 2000 hanya menginstruksikan untuk negara pihak dalam mempertimbangkan aturan yang layak untuk korban perdagangan orang untuk tetap tinggal di dalam wilayahnya, ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga korban perdagangan orang di dalam kebijakan-kebijakan yang tertera didalam Protokol Palermo tersebut dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan-kebijakan legislatif untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan untuk korban kejahatan perdagangan orang dengan berbagai faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia

yang menjadi dasar untuk melaksanakan perlindungan bagi korban (Shoaps, 2013). Dalam upaya melindungi dan memberikan rasa keadilan, maka dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengenai asas kemanusiaan memuat perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan juga harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional (Agustina, 2006).

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kasih kepada kemanusiaan atau hak asasi manusia yang sangat kuat, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap korban perdagangan orang atau Human Trafficking atau ahli warisnya berhak mendapatkan hak restitusi. Restitusi yang dimaksud oleh aturan tersebut yaitu ganti kerugian yang diderita oleh korban. Ditemukan dalam Protokol Palermo Tahun 2000 mempunyai fungsi yang berbeda, jika di dalam Protokol Palermo menginstruksikan untuk setiap negara yang menjadi korban perdagangan orang wajib melindungi korban di dalam lingkungan sosialnya, tetapi Undang-Undang yang diratifikasikan oleh negara Indonesia menyatakan intstuksi untuk negara mengganti kerugian bagi korban kejahatan perdagangan orang dengan tujuan untuk mengembalikan seperti semula yang menjadi korban (Kristin, & Dewi, 2017). Persamaan antara Protokol Palermo dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007, yaitu mengupayakan negara memiliki fungsi yang sentral

dalam upaya-upaya pencegahan dan perlindungan korban kejahatan perdagangan orang.

Rehabilitasi untuk korban perdagangan orang, yang ada didalam Protokol Palermo Tahun 2000 hanyalah berisi pemulangan korban ke negara asal mereka tidak mengemukakan secara rinci tetapi aturan Protokol Palermo tersebut yang diratifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengemukakan bahwa rehabilitasi korban diatur sangatlah rinci dimaksud di dalam aturan tersebut bahwa rehabilitasi korban perdagangan orang yaitu adanya pemulihan dan gangguan fisik, psikis, dan sosial agar korban dapat melakukan aktivitas sosialnya di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat (Agustina, 2006).

Dari penelitian tersebut, 3 hal yang sangat penting di dalam pencegahan dan pemberantasan maupun pemulihan korban perdagangan orang yaitu : arti perdagangan orang atau Human Trafficking agar masyarakat dapat mencegah dan memberantasnya diawali dengan bagaimana pemahaman tentang kejahatan, sedangkan hukuman yang berlaku yang diatur dari protokol palermo tahun 2000 dengan ratifikasi yang dilakukan oleh negara Indonesia yang berupa Undang-Undang No 21 Tahun 2007 agar pelaku tindak kejahatan perdagangan orang dapat diberikan efek jera agar tidak melakukan hal tersebut terus-menerus. Hukuman yang berlaku ini merupakan hal yang serius dalam menanggulangi dan memerangi kejahatan terjadi (Alvarez, & Alessi, 2012). Pelaku akan dikenakan sanksi jika melanggar dan masih

melakukan kejahatan tersebut. Dilihat dari rehabilitasi terhadap korban, rehabilitasi terhadap korban memiliki peran penting agar korban tidak kembali lagi masuk ke dalam jebakan kejahatan perdagangan orang, adanya rehabilitasi untuk mengembalikan fisik dan psikis yang terganggu selama ini yang dirasakan korban. Peran yang sangat penting yaitu dari lingkungan korban bersosialisasi, keluarga, masyarakat yang ada di lingkungan korban menetap harus membantu rehabilitasinya agar pemulihan terhadap pandangan, pola berpikir korban dapat kembali normal (Shoaps, 2013). Bantuan dan perlindungan terhadap korban tidak hanya dilihat dari segi hukum dimana mengadili dan memberikan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, jga membutuhkan adanya kerjasama dari pihak korban kejahatan tersebut, maka dari sini dapat dilihat dalam pemberian perlindungan perlu agar tidak terjadi kemungkinan pembalasan oleh pelaku, yang terkadang adalah orang dekat dari korban. Cara pandang penegak hukum selama ini hanya terhadap pemulihan korban perdagangan orang tetapi para penegak hukum tidak sepenuhnya melihat hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pelaku. Selain perlindungan negara harus memberikan bantuan yang harus diberikan yaitu perlindungan keamanan dari berbagai kemungkinan yaitu seperti (Melatyugra, 2015): a). pemulangan korban ke negerinya kembali; b). pendampingan serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan perkaranya. c); pemberian jaminan bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut,

identifikasinya sebagai korban perdagangan tidak akan diumumkan dipublik; d). rehabilitasi dalam bentuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis; e). rehabilitas dan reintegrasi (penyatuan kembali keluarganya dan lingkungannya); f). restitusi dari si pelaku yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan; g). upaya pemberdayaan dalam bentuk pendidikan atau ekonomi untuk mencegah terjebak kembali korban dalam kejahatan perdagangan orang.

4. Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional (Melatyugra, 2015). Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai negara itu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis (Purwanto, 2009). Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu: Pandangan yang dinamakan "voluntarisme", yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum

internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara (Alvarez, & Alessi, 2012). Menurut pandangan voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitas menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum (Kencana, 2019).

Aliran yang pertama adalah aliran "Dualisme". Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku *Volkerrecht and Landesrecht*(1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivism dari Italia yang menulis buku *Corso di Dirrito Internazionale* (1923).

Justifikasi terhadap dasar keterikatan negara terhadap hukum internasional umumnya didasarkan pada teori klasik yakni teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori tradisional tersebut bertahan sekian lama dengan dasar argumen "which primacy is used". Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norm seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karenanya, tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum

internasional bersifat self-executing yakni dapat diterapkan secara langsung (Melatyugra, 2015).

Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan primat pada hukum nasional sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa negara patuh terhadapnya. Dengan demikian, teori transformasi dibutuhkan untuk mengubah hukum internasional ke hukum nasional supaya dapat diberlakukan dalam yurisdiksi nasional. Hasil pemikiran tersebut memberi status hukum internasional sebagai produk hukum yang bersifat non-self-executing (Melatyugra, 2015).

Namun sayangnya, teori klasik monisme-dualisme kini dinilai kurang memadai dalam memberikan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: a). Teori monisme-dualisme bersifat ex-post yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja; b). Teori monisme-dualisme kurang mengandung normative content yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan; dan c). Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara (Melatyugra, 2015).

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang.

D. SIMPULAN

Human Trafficking (Perdagangan Orang), terkhususnya perempuan dan anak, telah menjadi masalah bagi masyarakat seluruh dunia. Penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan lintas batas teritorial, pengawasan antar lintas negara memiliki celah terjadinya kejahatan internasional ini terjadi. Banyak yang melakukan kejahatan tersebut karena bagi pelaku kejahatan tersebut mendapatkan penghasilan yang banyak.

Hasil analisis sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut: Ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Human Trafficking yang diakomodasikan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, maka peraturan yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa dan negara yang memerangi adanya perdagangan orang mampu mengendalikan pelaku agar tidak melakukan hal tersebut, tetapi bukan hanya negara yang melakukan pencegahan perdagangan orang, pencegahannya dimulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan tempat tinggal karena pemahaman tentang pelajaran dan adaptasi di masyarakat yang baik dapat mencegah terjadinya perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Agustina, S. (2006). *Perdagangan perempuan dan anak sebagai kejahatan transnasional: Permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.24, (No.1), pp. 47-62.

Alvarez, Maria Beatriz., & Alessi, Edward J (2012). *Human trafficking is more than sex trafficking and prostitution: Implications for social work*. *Affilia*, Vol.27, (No.2), pp. 142-152.

Ardianto, Syaifullah Y. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3. (No.2), pp. 1-31.

Chuang, Janie A. (2014). *Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law*. *American Journal of International Law*, Vol.108, (No.4), pp. 609-649.

Daud, Brian Septiady., & Sopoyono, Eko. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.* *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.3), pp. 352-365.

- Disemadi, Hari. S. (2019). Adultery Child Status In Islamic Law And In The Civil Code. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp. 20-31.
- Disemadi, Hari Sutra., & Prananingtyas, Paramita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.8, (No.3), pp. 286-402.
- Disemadi, Hari Sutra., & Roisah, Kholis. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, Vol.15, (No.2), pp. 177-194.
- Faisol, F. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Yurispruden*, Vol.2, (No.2), pp. 164-179.
- Fong, Rowena, & Cardoso, Jodi Berger. (2010). Child Human Trafficking Victims: Challenges For The Child Welfare System. *Evaluation And Program Planning*, Vol. 33, (No.3), pp. 311-316.
- Hidayati, Maslihati. N. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.1, (No.3), pp. 163-175.
- Kristin, Debby., & Dewi, Chloryne Trie Isana. (2017). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia. *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol.1, (No.1), pp. 84-100.
- Kusuma, Ayu. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol.3, (No.1), pp. 64-71.
- Kencana, U. (2019). Perdagangan Orang Perspektif Yuridis. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, (No.1) pp. 23-40.
- Melatyugra, N. (2015). Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.2), pp. 199-208.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, Vol.7, (No.2), pp. 184-192.
- Nugroho, Okky C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, (No.4), pp. 543-560.
- Pratomo, E. (2009). Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN dari Sisi Perjanjian Internasional. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.16, (No.1), pp. 60-72.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, Vol.21, (No.1), pp. 155-170.

- Qudus, Muh. Abdul., & Pujiyono. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.5, (No.2), pp. 26-39.
- Rofiq, Ahmad., Disemadi, Hari Sutra & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Criminal Objectives Integrity In The Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, Vol.19, (No.2), pp. 179-190.
- Sulaksono, E. (2016). Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.2, (No.1), pp. 111-140.
- Sitorus, H. (2016). Pemberantasan Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.2, (No.2), pp. 371-378.
- Shoaps, Laura. L. (2013). Room for improvement: Palermo protocol and the trafficking victims protection act. *Lewis & Clark L. Rev.* Vol. 17 pp. 931-972.
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum*, Vol.20, (No.3), pp. 473-486.
- Widiastuti, Tri. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.9, (No.1), pp. 107-120.
- PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Palermo Convention Tahun 2000.
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).
- SUMBER ONLINE
Farno. (2013). Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang. Retrived from <https://www.scribd.com/doc/132204138/Ruang-Lingkup-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang> , Accessed 16th December 2019.